

BUKU KELEMBAGAAN SEKOLAH SAMPAH BANTALA ABYUDAYA

**KOLAH
BANYU**
SEKOLAH SAMPAH BANTALA ABYUDAYA



kolahbanyu.com



kolahbanyu.sendangsari@gmail.com



0823 – 2391 – 2956



Padukuhan Kroco, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih,
Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta





**SEKAPUR SIRIH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KULON PROGO**

Assalamualaikum Wr. Wb



Sekolah sampah merupakan wadah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan pemanfaatannya. Kami mengapresiasi dan mendukung terbentuknya Sekolah Sampah Bantala Abyudaya (Kolah Banyu) di Pedukuhan Kroco, Kalurahan Sendangsari, Pengasih sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kami berharap Kolah Banyu bisa mengedukasi dan menguatkan karakter pendidikan berbudaya lingkungan kepada seluruh masyarakat di Pedukuhan Kroco Kalurahan Sendangsari. Kami percaya Kolah Banyu bisa menjadi contoh dalam mewujudkan program kampung iklim yang berkelanjutan, untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dan upaya yang sungguh – sungguh dari seluruh pengurus dan anggota dengan berpedoman pada panduan yang telah ditetapkan. Selamat berkarya

Wassalamualaikum Wr. Wb

**Ir. Gusdi Hartono, M.T.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo**

Sendangsari, Juli 2024



SEKAPUR SIRIH LURAH SENDANGSARI



SUHARDI
Lurah Sendangsari

Indonesia.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul "Kelembagaan Sekolah Sampah Bantala Abudyudaya di Padukuhan Kroco Kalurahan Sendangsari" Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon_Progo dengan baik. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang upaya dan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Sendangsari dalam pengelolaan sampah melalui lembaga pendidikan, bekerja sama dengan Tim PPK ORWAMA Badan Eksekutif Mahasiswa AKPRIND Indonesia.

Sekolah Sampah Bantala Abudyudaya merupakan sebuah inisiatif yang lahir dari kesadaran akan pentingnya pendidikan lingkungan sejak dini. Lembaga ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Kolaborasi dengan Tim PPK ORWAMA Badan Eksekutif Mahasiswa AKPRIND Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan program dan kegiatan di Sekolah Sampah ini.



Penyusunan buku ini melibatkan berbagai pihak yang memberikan kontribusi signifikan, baik berupa data, pengalaman, maupun saran yang konstruktif. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya buku ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Kelurahan Sendangsari, para pengajar, siswa, serta seluruh komunitas Sekolah Sampah Bantala Abudyudaya”, dan tentunya kepada Tim PPK ORWAMA Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas AKPRIND Indonesia atas kerjasamanya yang luar biasa.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Selamat membaca!

Sendangsari, Juli 2024

Lurah Sendangsari



PRAKATA KETUA KOLAH BANYU



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku kelembagaan Sekolah Sampah Bantala Abyudaya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sekolah Sampah Bantala Abyudaya yang berada di Padukuhan Kroco, Sendangsari saat ini merupakan satu-satunya sekolah sampah di Kabupaten Kulon Progo, yang hadir sebagai inovasi dalam pengelolaan sampah serta mitigasi perubahan iklim. Sekolah ini berkomitmen memberikan edukasi dan solusi nyata terhadap permasalahan lingkungan yang dihadapi masyarakat.

SLAMET SUPRIYONO, S.Si *Ketua Kolah Banyu*

Sekolah ini juga mendukung program ketahanan pangan melalui pengelolaan sampah organik yang diolah menjadi kompos, dan maggot sehingga dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan budidaya ikan. Kami percaya bahwa melalui edukasi dan praktik langsung, masyarakat akan lebih sadar dan terampil dalam mengelola sampah secara bijak dan berkelanjutan.



Rintisan sekolah ini tidak terlepas dari kerjasama yang solid antara tim PPK Ormawa BEM Akprind University dengan Proklam Bantala Abyudaya serta berbagai pihak yang peduli terhadap lingkungan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, serta pemerintah Kalurahan Sendangsari yang telah mendukung penuh inisiatif ini.

Buku ini menyajikan informasi mengenai kelembagaan, serta arah gerak Sekolah Sampah Bantala Abyudaya. Semoga buku ini menjadi panduan dan inspirasi bagi masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kelestarian lingkungan. Mari bersama-sama kita wujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Kulon Progo, Juli 2024

Ketua Kolah Banyu

**KOLAH
BANYU**
SEKOLAH SAMPAH BANTALA ABYUDAYA

Slamet Supriyono, S.Si

*Prakata Ketua Kolah Banyu ini menjadi dokumen pengesahan
Buku Kelembagaan Sekolah Sampah Bantala Abyudaya*



DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KULON PROGO	ii
SEKAPUR SIRIH LURAH SENDANGSARI.....	iii
PRAKATA KETUA KOLAH BANYU	v
DAFTAR ISI.....	vii
SK KELEMBAGAAN KOLAH BANYU.....	1
SK KEPENGURUSAN KOLAH BANYU	5
SURAT IZIN PENGGUNAAN LAHAN	9
SURAT KEPUTUSAN KETUA KOLAH BANYU	10
ANGGARAN DASAR (AD).....	12
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)	15
PANDUAN PELAKSANA ORGANISASI (PPO)	19
LOGO KOLAH BANYU	22
LAMPIRAN FILE ASLI SEKAPUR SIRIH DLH KULON PROGO	24



SK KELEMBAGAAN KOLAH BANYU



**LURAH SENDANGSARI
KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN LURAH SENDANGSARI
NOMOR : 48 A TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKOLAH SAMPAH BANTALA ABYUDAYA (KOLAH BANYU)
KALURAHAN SENDANGSARI, KAPANEWON PENGASIH, KABUPATEN KULON PROGO**

LURAH SENDANGSARI

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan sebagai salah satu upaya mitigasi dan adaptasi terhadap Perubahan Iklim di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, diperlukan adanya program edukasi yang terstruktur.
- b. Bahwa Sekolah Sampah dapat menjadi wadah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan pemanfaatannya.
- c. Bahwa sekolah sampah yang dibentuk di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo dapat menjadi model pengelolaan sampah yang dapat diadopsi oleh kalurahan dan daerah lain.
- d. bahwa berdasar butir a, b dan c tersebut di atas perlu dibentuk Sekolah Sampah di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, D. I. Yogyakarta



Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur pengelolaan sampah yang terpadu dan berwawasan lingkungan.
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 163 tentang Kesehatan Lingkungan
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolahan Lingkungan Pasal 69
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, yang mengarahkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Memperhatikan

- : Masukan dan saran dari Tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi mahasiswa (PPK Ormawa) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas AKPRIND Indonesia, berbagai pihak terkait dan kelompok masyarakat Kelurahan Sendangsari.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Sekolah Sampah yang diberi nama Sekolah Sampah Bantala Abyudaya (Kolah Banyu) dengan susunan Organisasi terlampir.
KEDUA : Menugaskan Pengurus Sekolah Sampah Bantala Abyudaya (Kolah Banyu) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat untuk memberikan edukasi terkait permasalahan sampah sebagai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di Kalurahan Sendangsari dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengurus, swadaya masyarakat dan dana yang relevan dari Kalurahan dan Dinas terkait.
: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kulon Progo

Pada Tanggal : 14 Juni 2024

Lurah Sendangsari /




Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip




LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH
KALURAHAN SENDANGSARI NOMOR. 48
A TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN
SEKOLAH SAMPAH BANTALA ABYUDAYA
(KOLAH BANYU) KALURAHAN
SENDANGSARI KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO

Struktur Organisasi Sekolah Sampah Bantala Abyudaya (Kolah Banyu)



Sendangasari, 14 Juni 2024

Lurah Sendangsari





SK KEPENGURUSAN KOLAH BANYU



LURAH SENDANGSARI

KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH SENDANGSARI

NOMOR : 49 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH SAMPAH
BANTALA ABYUDAYA (KOLAH BANYU)**
**KALURAHAN SENDANGSARI KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON
PROGO**
PERIODE 2024-2029

LURAH SENDANGSARI

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan sebagai salah satu upaya mitigasi dan adaptasi terhadap Perubahan Iklim di Kalurahan Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo, diperlukan adanya program edukasi yang terstruktur.
- b. Bahwa Sekolah Sampah dapat menjadi wadah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang model pengelolaan sampah dan pemanfaatannya.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Sendangsari tentang Pembentukan Pengurus Sekolah Sampah Bantala Abyudaya (Kolah Banyu) Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, D. I. Yogyakarta



Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur pengelolaan sampah yang terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 163 tentang Kesehatan Lingkungan.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolahan Lingkungan Pasal 69
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, yang mengarahkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
11. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan




MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Sekolah Sampah yang diberi nama Sekolah Sampah Bantala Abyudaya (Kolah Banyu) dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Pengurus Sekolah Sampah Bantala Abyudaya (Kolah Banyu) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat untuk memberikan edukasi terkait permasalahan sampah sebagai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di Kalurahan Sendangsari dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengurus, swadaya masyarakat dan dana yang relevan dari Kalurahan Sendangsari dan Dinas terkait.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendangsari

Pada Tanggal : 24 Juni 2024

Lurah Sendangsari



SUHARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kulon Progo
3. Kepada Dinas PMD Dalduk dan KB Kulon Progo
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip.




LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH
KALURAHAN SENDANGSARI NOMOR
49 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS SEKOLAH
SAMPAH BANTALA ABYUDAYA (KOLAH
BANYU) KALURAHAN SENDANGSARI
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN
KULON PROGO

**Susunan Pengurus Sekolah Sampah
Bantala Abyudaya (Kolah Banyu)
Periode 2024-2029**

Pelindung	:	Lurah Sendangsari
Penasihat	:	1. Carik Sendangsari 2. Ulu-Ulu Sendangsari
Ketua	:	Slamet Supriyono
Sekretaris	:	Dwi Suranti
Bendahara	:	Munajat
Departemen Operasional	:	Sugiyanto
Tim Pelaksana Operasional	:	Suparno
Departemen Pendidikan	:	Nurhayati
Tim Pelaksana Pendidikan	:	Ambar Widuri
Departemen Daur Ulang	:	Febriyanti
Tim Pelaksana Daur Ulang	:	Supartini
Departemen Kampanye Dan Humas	:	Amalia Putri Ramadhani
Tim Pelaksana Kampanye Dan Humas	:	1. Fadhila Nurul C. 2. Wahyu Wibi R.

Sendangasari, 24 Juni 2024

Lurah Sendangsari



SUHARDI



SURAT IZIN PENGGUNAAN LAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Slamet Supriyono

Jabatan : Dukuh Kroco, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kulon Progo.

Memberikan izin untuk mempergunakan lahan beserta sarana dan prasarana yang telah ada di lokasi Pendopo Bantala Abyudaya, RT.10 RW.11, Padukuhan Kroco, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kulon Progo, sebagai lokasi Sekolah Sampah Bantala Abyudaya kepada:

Nama Instansi : Sekolah Sampah Bantala Abyudaya (**Kolah Banyu**)

Luas Lahan : 1.097,4 m²

Sarana & Prasarana : Rumah Joglo, Kamar Mandi, Mushola, Halaman Joglo, Lapangan Bola Volly, Pos Ronda, lahan KWT, dan lahan TOGA

Demikianlah surat ini dibuat sebagaimana mestinya, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Sendangsari, 30 Juni 2024

Dukuh Kroco



Slamet Supriyono, S.Si



SURAT KEPUTUSAN KETUA KOLAH BANYU

NOMOR: 01/KOLAH-BANYU/SK/2024

TENTANG

**PENGESAHAN AD/ART/PPO SEKOLAH SAMPAH BANTALA
ABYUDAYA (KOLAH BANYU)**

Menimbang:

- a. Bahwa dalam sebuah organisasi diperlukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Panduan Pelaksana Organisasi (PPO) sebagai pondasi dari organisasi.
- b. Bahwa Sekolah Sampah Bantala Abyudaya (Kolah Banyu) dapat menjadi wadah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang
- c. Pengelolaan sampah dan pemanfaatannya. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana poin a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Sampah Bantala Abyudaya (Kolah Banyu) tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Panduan Pelaksana Organisasi Sekolah Sampah Bantala Abyudaya (Kolah Banyu).

Mengingat:

- a. Keputusan Lurah Sendangsari No.48 A Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekolah Sampah Bantala Abyudaya Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.



- b. Keputusan Lurah Sendangsari No.49 A Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Sekolah Sampah Bantala Abyudaya (Kolah Banyu) Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo Periode 2024- 2029.


MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Mengesahkan AD/ART/PPO Sekolah Sampah Bantala Abyudaya (Kolah Banyu) seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sendangsari
Tanggal : 12 Juli 2024

Ketua Kolah Banyu
**KOLAH
BANYU**
SEKOLAH SAMPAH BANTALA ABYUDAYA



Slamet Supriyono, S.Si



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

TANGGAL : 12 Juli 2024

NOMOR : 01/KOLAH-BANYU/SK/2024

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART/PPO SEKOLAH SAMPAH
BANTALA ABYUDAYA (KOLAH BANYU)

ANGGARAN DASAR (AD)

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN, WAKTU, DAN IDENTITAS LEMBAGA

Pasal 1

Sekolah Sampah Bantala Abyudaya, selanjutnya disebut “Kolah Banyu”, adalah lembaga pendidikan non-formal yang berkedudukan di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Dengan identitas detail sebagai berikut:

Nama	:	Sekolah Sampah Bantala Abyudaya
Alamat lengkap	:	Kroco, RT 20, RW 11, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo.
Email	:	kolahbanyu.sendangsari@gmail.com
No. Handphone	:	0823 – 2391 – 2956
Website	:	kolahbanyu.com

Pasal 2

Kolah Banyu didirikan pada tanggal **14 Juni 2024** dan beroperasi untuk jangka waktu yang belum ditentukan.



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

TANGGAL : 12 Juli 2024

NOMOR : 01/KOLAH-BANYU/SK/2024

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART/PPO SEKOLAH SAMPAH
BANTALA ABYUDAYA (KOLAH BANYU)

BAB II

VISI, MISI, DAN PROGRAM UTAMA

Pasal 3

Visi Kolah Banyu adalah Terwujudnya sekolah sampah yang mengedukasi dan menguatkan pendidikan karakter berbudaya lingkungan sebagai upaya mendukung program kampung iklim yang berkelanjutan.

Pasal 4

Misi Kolah Banyu adalah:

1. Memberikan edukasi pengelolaan sampah yang terintegrasi
2. Menumbuhkan dan menguatkan karakter peduli lingkungan
3. Menjadi pusat informasi terkait teknologi dan metode pengelolalan sampah yang berkelanjutan.
4. Mendukung Kalurahan Sendangsari dalam menjadi desa eduwisata preneur berbasis lingkungan.
5. Mengembangkan program-program penanganan dan pengurangan sampah.
6. Membangun kemitraan untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

TANGGAL : 12 Juli 2024

NOMOR : 01/KOLAH-BANYU/SK/2024

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART/PPO SEKOLAH SAMPAH
BANTALA ABYUDAYA (KOLAH BANYU)

Pasal 5

Program utama Kolah Banyu adalah:

- Pendidikan dan Penyuluhan:** Program pendidikan untuk anak-anak Paud, TK, SD, SMP, SMA dan Kelompok masyarakat tentang pengelolaan sampah.
- Daur Ulang dan Pengolahan:** Proses pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sampah.
- Kampanye Kesadaran:** Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah.
- Komunitas Hijau:** Membentuk komunitas peduli lingkungan yang aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 6

Keanggotaan Kolah Banyu terbuka untuk umum dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

TANGGAL : 12 Juli 2024

NOMOR : 01/KOLAH-BANYU/SK/2024

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART/PPO SEKOLAH SAMPAH
BANTALA ABYUDAYA (KOLAH BANYU)

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

BAB I

PENGURUS

Pasal 1

Pengurus Kolah Banyu terdiri dari:

1. Dewan Pengurus, yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara.
2. Departemen, yang terdiri atas:
 - a. Departemen Operasional;
 - b. Departemen Pendidikan;
 - c. Departemen Daur ulang;
 - d. Departemen Kampanye dan Humas.
3. Tim Pelaksana, yang terdiri dari:
 - a. Tim Pelaksana Operasional;
 - b. Tim Pelaksana Pendidikan;
 - c. Tim Pelaksana Daur ulang;
 - d. Tim Pelaksana Kampanye dan Humas.



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

TANGGAL : 12 Juli 2024

NOMOR : 01/KOLAH-BANYU/SK/2024

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART/PPO SEKOLAH SAMPAH
BANTALA ABYUDAYA (KOLAH BANYU)

Pasal 2

Pengurus dipilih melalui musyawarah anggota untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali, adapun syarat menjadi pengurus adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kewarganegaraan Indonesia;
3. Warga Padukuhan Kroco, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;
4. Mendapatkan rekomendasi dari pengurus sebelumnya;
5. Berkomitmen untuk mencerminkan karakter peduli lingkungan dan memajukan Kolah Banyu;
6. Bersedia mentaati AD, ART, PPO dan aturan yang ada di Kolah Banyu.

BAB II TUGAS PENGURUS

Pasal 3

Tugas dan Wewenang pengurus diatur dalam Panduan Pelaksana Organisasi (PPO)



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

TANGGAL : 12 Juli 2024

NOMOR : 01/KOLAH-BANYU/SK/2024

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART/PPO SEKOLAH SAMPAH
BANTALA ABYUDAYA (KOLAH BANYU)

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 4

Setiap anggota memiliki hak untuk:

1. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kolah Banyu.
2. Memberikan saran dan masukan untuk kemajuan Kolah Banyu.
3. Memilih dan dipilih sebagai pengurus.

Pasal 5

Setiap anggota memiliki kewajiban untuk:

1. **Mentaati Aturan:** Pengurus wajib mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan internal, dan disiplin organisasi.
2. **Aktif Melaksanakan Program:** Pengurus harus aktif melaksanakan dan mengembangkan program/kegiatan organisasi.
3. **Memperluas Keanggotaan:** Pengurus bertugas memperluas keanggotaan organisasi dengan menyebarkan asas dan tujuan organisasi



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

TANGGAL : 12 Juli 2024

NOMOR : 01/KOLAH-BANYU/SK/2024

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART/PPO SEKOLAH SAMPAH
BANTALA ABYUDAYA (KOLAH BANYU)

BAB IV

PENDANAAN DAN KEMITRAAN

Pasal 6

Sumber Pendanaan Kolah Banyu dapat bersumber dari:

1. Donasi Masyarakat;
2. Kemitraan dengan perusahaan;
3. Bantuan pemerintah, dan;
4. Hibah dari organisasi lingkungan lain.

Pasal 7

Kolah Banyu dapat bermitra dan bekerjasama dengan:

1. lembaga pendidikan;
2. Komunitas;
3. Perusahaan;
4. Pemerintah.

Semua kemitraan dan kerjasama tetap berfokus untuk mendukung pengelolaan sampah.



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

TANGGAL : 12 Juli 2024

NOMOR : 01/KOLAH-BANYU/SK/2024

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART/PPO SEKOLAH SAMPAH
BANTALA ABYUDAYA (KOLAH BANYU)

PANDUAN PELAKSANA ORGANISASI (PPO)

I. DEWAN PENGURUS

1. Ketua
 - a. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan kepemimpinan organisasi secara keseluruhan.
 - b. Menetapkan arah strategis dan memastikan pencapaian tujuan organisasi.
 - c. Mewakili organisasi dalam kegiatan eksternal dan kerjasama dengan pihak lain.
2. Sekretaris
 - a. Mengelola dokumentasi organisasi, termasuk arsip, surat-menjurut, dan dokumen resmi.
 - b. Menyiapkan agenda dan notulen rapat.
 - c. Menyediakan dukungan administratif untuk kegiatan organisasi.
 - d. Bertugas menggantikan ketua jika berhalangan.
3. Bendahara
 - a. Bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan organisasi.
 - b. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
 - c. Mengkoordinasikan penggalangan dana dan pengelolaan aset organisasi.



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

TANGGAL : 12 Juli 2024

NOMOR : 01/KOLAH-BANYU/SK/2024

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART/PPO SEKOLAH SAMPAH
BANTALA ABYUDAYA (KOLAH BANYU)

II. DEPARTEMEN

1. Departemen Operasional;

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program harian.
- b. Memimpin tim operasional dalam menjalankan tugas.
- c. Hubungan ke eksternal.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

2. Departemen Pendidikan;

- a. Mengelola program pendidikan dan penyuluhan.
- b. Mengembangkan materi edukasi dan pelatihan.
- c. Mengelola program kaderisasi.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

3. Departemen Daur ulang;

- a. Mengelola program daur ulang dan pengolahan sampah.
- b. Berkolaborasi dengan departemen pendidikan untuk pengembangan pengelolaan sampah.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

4. Departemen Kampanye dan Humas;

- a. Merancang dan melaksanakan kampanye kesadaran masyarakat.
- b. Mengelola komunikasi dengan media dan pihak eksternal.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

TANGGAL : 12 Juli 2024

NOMOR : 01/KOLAH-BANYU/SK/2024

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART/PPO SEKOLAH SAMPAH
BANTALA ABYUDAYA (KOLAH BANYU)

III. TIM PELAKSANA

Tim pelaksana bertugas membantu departemen yang bersangkutan dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

IV. PROSEDUR DAN KEBIJAKAN OPERASIONAL

- Kebijakan Pengelolaan Sampah:** Setiap kegiatan harus berfokus pada pengurangan sampah, pemilahan, dan daur ulang.
- Prosedur Pendidikan:** Kurikulum pendidikan disusun berdasarkan standar nasional dan/atau internasional tentang pengelolaan sampah.
- Prosedur Keuangan:** Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, laporan keuangan diaudit secara berkala.

V. EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

- Evaluasi Kinerja,** Penilaian berkala dilakukan terhadap kinerja program dan kegiatan, sebagai upaya untuk melakukan pengembangan Kolah Banyu.
- Pengembangan program,** Inovasi dan pengembangan program baru dibuat berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan masyarakat.



LOGO KOLAH BANYU



FILOSOFI LOGO

	<p>Kolah Banyu: Berasal dari kepanjangan nama Sekolah Sampah Bantala Abyudaya yang jika disingkat menjadi “Kolah Banyu”, bertujuan supaya lebih mudah diingat oleh khalayak umum dan menjadi branding dari Sekolah Sampah Bantala Abyudaya.</p>
	<p>Gambar Rumah: Siluet rumah pada logo ini melambangkan konsep sekolah, ini menunjukan bahwa Kolah Banyu adalah sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa – siswanya.</p>



	<p>Logo Daun Pada Huruf K: Daun pada huruf K melambangkan konsep lingkungan dan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa Kolah Banyu fokus pada pendidikan lingkungan melalui pengolahan sampah untuk menjaga dan melestarikan alam.</p>
	<p>Siluer Air Pada Huruf U: Siluer air pada huruf U melambangkan sumber daya alam yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Air adalah komponen penting dalam kehidupan dan Kolah Banyu berusaha mengedukasi agar bijaksana dalam menggunakan dan menjaga sumber daya air.</p>
	<p>Warna Hijau (#0F8644) Warna hijau pada logo kolah banyu melambangkan konsep keberlanjutan, pertumbuhan, dan kelestarian alam. Hijau adalah warna yang identik dengan alam, tumbuhan, dan lingkungan yang sehat. Penggunaan warna hijau pada logo ini menyampaikan pesan bahwa Kolah Banyu berkomitmen pada pendidikan yang mendukung kelestarian lingkungan</p>
	<p>Warna Hijau Muda (#68F03E) Warna hijau muda pada logo ini menunjukkan konsep pembaruan, segar, dan harapan. Warna hijau muda juga melambangkan semangat, optimisme, dan ide – ide baru yang diusung oleh Kolah Banyu dalam menjalankan misinya.</p>



LAMPIRAN FILE ASLI SEKAPUR SIRIH DLH KULON PROGO



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo

Telp : (0274) 774638, Fax : (0274) 774638

Website : <https://dlh.kulonprogokab.go.id>, Email : dlh@kulonprogokab.go.id

SEKAPUR SIRIH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Assalaamualaikum WrWb.

Sekolah sampah merupakan wadah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan pemanfaatannya. Kami mengapresiasi dan mendukung terbentuknya Sekolah Sampah Bantala Abyudaya (Kolah Banyu) di Pedukuhan Kroco Kalurahan Sendangsari Pengasih sebagai wujud nyata peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kami berharap Kolah Banyu bisa mengedukasi dan menguatkan karakter pendidikan berbudaya lingkungan kepada seluruh masyarakat di Pedukuhan Kroco Kalurahan Sendangsari. Kami percaya Kolah Banyu bisa menjadi contoh dalam mewujudkan program kampung iklim yang berkelanjutan, untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh Pengurus dan Anggota dengan berpedoman pada panduan yang sudah ditetapkan. Selamat berkarya.

Wassalaamualaikum WrWb.

Pengasih, Juli 2024

✉ Kepala Dinas Lingkungan Hidup ✉

Ir. GUSDI HARTONO, M.T



SEKOLAH SAMPAH BANTALA ABYUDAYA

Inovasi Mitigasi dan Adaptasi Permasalahan Sampah di Kalurahan Sendangsari, Kabupaten Kulon Progo

Di tengah peningkatan jumlah sampah yang terus mengancam lingkungan, Padukuhan Kroco Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo, melangkah maju dengan inovasi yang menakjubkan. Sekolah Sampah Bantala Abyudaya hadir sebagai solusi yang mengintegrasikan pendidikan, partisipasi masyarakat, dan teknologi dalam satu kesatuan yang harmonis.

Buku ini menjelaskan tujuan Sekolah Sampah Bantala Abyudaya dalam usaha mereka untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Melalui program-program edukatif yang inovatif dan keterlibatan aktif masyarakat, sekolah ini akan mengubah cara pandang dan perilaku warga terhadap sampah.

Mari bergabung dalam gerakan perubahan menuju Kalurahan Sendangsari yang lebih hijau dan lestari melalui inovasi Sekolah Sampah Bantala Abyudaya!

Disusun oleh:



Berkolaborasi dengan:



Didukung oleh:



kolahbanyu.com



kolahbanyu.sendangsari@gmail.com



0823 – 2391 – 2956



Padukuhan Kroco, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih,
Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta

